PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Hewan Ternak di Kabupaten Boyolali yang dilakukan oleh DLH dan Dinas Peternakan belum berjalan maksimal.
2. DLH Kabupaten Boyolali tidak dapat melakukan pengawasan atau monitoring secara langsung dan berkala terkait Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
3. Dinas Peternakan hanya memberikan Pembinaan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan, dan pada faktanya hanya memberikan Pembinaan Kesehatan saja padahal masih ada Pembinaan lain yang masih dapat diberikan kepada Peternak.
4. Ketidakkonsistenan Dinas Peternakan memberikan Pelayanan Kesehatan secara berkala kepada peternakan yang ada di Boyolali dan terjadi pilih kasih kepada Peternakan Babi terhadap pemberian pelayanan kesehatan dan pengendalian limbah hewan ternak babi tentang menjadikan limbah kotoran hewan ternak babi menjadi pupuk Biogas.
5. Tidak maksimalnya Peran DLH dan Dinas Peternakan dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan karena kurangnya kesadaran Peternak dalam Pengelolaan Lingkungan dan kurangnya

Antusias dari peternak untuk pengendalian pencemaran lingkungan khususnya terkait Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Hewan Ternak di Kabupaten Boyolali.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan maka penulis dapat memberikan saran yaitu :

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Peternakan melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaku usaha ternak terkait pengelolaan lingkungan dan Perijinan usaha peternakan.
2. Dinas Lingkungan Hidup perlu memberi sanksi yang tegas dan nyata kepada pelaku pencemaran lingkungan yang disini berkaitan dengan pencemaran yang diakibatkan oleh limbah kotoran hewan ternak.
3. Dinas Peternakan melakukan semua program pembinaan bukan hanya Pembinaan Kesehatan saja terhadap pelaku usaha ternak. Pelayanan kesehatan dan pengelolaan lingkungan terhadap semua usaha ternak tanpa pilih kasih.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Tresna Sastrawijaya, 2009, *Pencemaran Lingkungan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Kristianto P. H, M. Daud Silalahi, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia*, Cv Keni Media.

Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung.

Rachmadi Usman, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tim Penyusun Pusat Kamus, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian pencemaran Air.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 5 Tahun 2018 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

INTERNET

https://brainly.co.id/tugas/1828433, di akses 14 Juni 2019

https://prezi.com/xknxblwskuy1/pengendalian-lingkungan-hidup/, diakses 19 Februari 2019

http://repository.ub.ac.id/5082,

https://www.academia.edu/33928346/PENCEMARAN_LINGKUNGAN_DAN_PENGENDALIANNYA.ppt, diakses 19 Februari 2019

http://www.boyolali.go.id/detail/2842/geografis, diakses 20 Februari 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Kompleks PerkantoranTerpadu Kabupaten Boyolali
Jalan Handayaningrat ,Telp. (0276) 3287146 / Fax (0276) 322449, Kemiri
Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah

PERSYARATAN PENGAJUAN IJIN USAHA PETERNAKAN

I. DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

II. SYARAT REKOMENDASI

1. Membuat Surat Permohonan tentang Rekomendasi Usaha Peternakan kepada Bupati Boyolali cq. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, ditandatangani pemohon dan diketahui Kepala Desa setempat, dengan dilengkapi lampiran sebagai berikut :
   a. FC KTP Pemohon
   b. FC SK UKL-UPL atau STPPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup
   c. FC Surat Keterangan Informasi Tata Ruang (ITR) yang diterbitkan oleh DPU – PR
   d. Foto Kondisi Lokasi Usaha sesuai aslinya dengan ketentuan bilamana perlu penataan lahan harus melampirkan ijin dari instansi terkait
   e. Denah Lokasi Usaha
   f. Rencana Anggaran Biaya
   g. Bukti Sosialisasi Warga yang dituangkan dalan Berita Acara yang berisi tentang persetujuan warga terdekat dari sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat, tentang adanya Usaha Peternakan yang dimaksud (dilampiri Absensi warga yang hadir dan Foto Copy KTP) diketahui Kepala Desa setempat

2. Keterangan Usaha Peternakan yang meliputi :
   1. Alamat Usaha : .....
   2. Jenis Kegiatan/Usaha : .....
   3. Jenis Ternak : .....
   4. Jumlah Ternak : .....
   5. Asal Ternak : .....
   6. Sumber Air : .....
   7. Sumber Pakan : .....
   8. Pemotongan Hewan : Ada / Tidak Ada
   9. Kapasitas Pemotongan : ..... ekor

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BOYOLALI

Ir. JUWARIS
Pembina Utama Muda
NIP. 19590920 198903 1 009

Boyolali, ...

Kepada :
Yth. Bupati Boyolali
c/q. Kepala Dinas Peternakan
Dan Perikanan
Kabupaten Boyolali
Di B O Y O L A L I

Nomor : .....
Hal : Surat Permohonan Rekomendasi

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

N a m a : .....
Alamat : .....

Bersama ini saya memohon kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali untuk diterbitkan rekomendasi uasaha peternakan.

Bersama ini kami sampaikan data-data usaha kami yang meliputi :

1. Alamat Usaha : .....
2. Jenis Usaha : .....
3. Jenis Ternak : .....
4. Jumlah Ternak : .....
5. Luas Lahan : .....
6. Asal Ternak : .....
7. Sumber Air : .....
8. Sumber Pakan : .....
9. Pemotongan Hewan : Ada / Tidak Ada
10. Kapasitas Pemotongan : ..... ekor/hari
    ..... kg/hari

Demikian Surat Permohonan ini saya sampaikan, dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terimaksih.

Mengetahui

Kepala Desa ..... Pemohon

(.....) (.....)